

LEMBARAN DAERAH DJAWA TENGAH

Seri A

1964

Nr 1

Buana Smg.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA - TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penjerahan tugas pembajaran gadji dan lain-lain penghasilan dari guru-guru dan lain-lain pegawai dari sekolah dasar kepada Daerah tingkat II.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat I ialah : Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- b. Daerah tingkat II/Kotapradja ialah : semua Daerah tingkat II, termasuk Kotapradja-Kotapradja dalam wilayah Daerah tingkat I Djawa-Tengah ;
- c. Sekolah Dasar ialah : sekolah rendah jang tersebut dalam Peraturan-peraturan nr 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan kepada Propinsi.

Pasal 2.

Kepada Daerah tingkat II / Kotapradja diserahkan urusan pembajaran gadji serta lain-lain penghasilan dan penggantian jang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai dari guru² dan lain-lain pegawai Sekolah Dasar dalam lingkungan daerahnya masing-masing.

Pasal 3.

(1) Untuk melaksanakan pembajaran gadji dan lain-lain penghasilan termaksud dalam pasal 2. dengan keputusan Gubernur Kepala daerah kepada Daerah tingkat II/Kotapradja diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat I.

(2) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat I jang diperbantukan menurut ajat (1) diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan usul/pertimbangan² Bupati/Wali-kota Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 4.

Untuk keperluan pembajaran gadji termaksud dalam pasal 2 dan 3 kepada Daerah tingkat II/Kotapradja akan diberikan gandjaran sedjumlah jang dibutuhkan dan jang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5.

Gubernur Kepala Daerah diberi hak mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan jang dipandang perlu olehnya.

Pasal 6.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan tentang penjetahan tugas pembajaran gadji dan lain-lain penghasilan dari guru-guru dan lain-lain pegawai Sekolah Dasar kepada Daerah tingkat II dan mulai berlaku pada tanggal jang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Semarang, 10 Oktober 1963.

Diundangkan pada tanggal
10 Oktober 1963
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

An. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Rojong Daerah
tingkat I Djawa-Tengah :
B / Wk. Ketua,

MOCHTAR

MUSAJID.

PENDJELASAN

Hal-hal jang diserahkan dan maksud serta tujuan penjerahan.

Penjerahan tugas "pembajaran gadji serta lain-lain penghasilan dan pengantian jang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai" dari guru dan pegawai Sekolah Dasar kepada Daerah tingkat II ini dimaksudkan pertama-tama guna memperlantjar penerimaan uang gadji dan lain-lain itu oleh mereka jang berhak.

Disamping itu penjerahan tsb. dimaksudkan djuga guna menjongsong tjita-tjita Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah untuk menjerahkan setjara penuh seluruh penjelenggaraan Sekolah Dasar dengan segala urusan-urusannya kepada Daerah tingkat II/ Kotapradja.

Seperti diketahui, masalah pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Dasar sudah diserahkan lebih dahulu, jaitu dengan Peraturan daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Djanuari 1953 (Lembaran Propinsi 21 September 1953 Tambahan Seri A nr 5).

Sebagai "penghasilan dan pengantian jang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai" sebagaimana tertjantum diatas dapat disebut misalnya : segala tundjangan-tundjangan jang lazim dimasukkan dalam daftar gadji ; pengantian biaja perawatan dan ongkos perdjalanan dinas dan lain-lain sebagainya.

Pelaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas termaksud kepada Daerah tingkat II diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat I dan diberikan gandjaran sedjumlah jang dibutuhkan jang besarnya akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Saat berlakunja penjerahan.

Karena untuk pelaksanaan penjerahan ini diperlukan ber-matjam-matjam persiapan (pemindahan pegawai, penentuan djumlah

gandjaran pemetjahan arsip dan sebagainja), jang semuanja memakan waktu jang belum dapat diperkirakan, maka tanggal mulai berlakunja peraturan daerah ini c.q. saat pelaksanaan penjerahnnja setjara njata atau lebih tegas saat Daerah tingkat II mulai menjelenggarakan pembajaran gadji termaksud, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, jang dalam hal ini akan mengusahakan agar penetapan itu dapat dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu.